

Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura)

Firdayani,SE

Dr. Paulus Kombo Allo Layuk,SE,.M.Si,.Ak,.CA

Theo Allolayuk,SE,.M.Si,.Ak

ABSTRAK

Penerimaan pajak meliputi pemasukan pajak serta bea dan cukai, yang menjadi tulang punggung anggaran negara. Pencapaian target pajak dari tahun ke tahun masih belum memberikan hasil yang maksimal. Sebagai pihak yang terlibat langsung dalam pemungutan pajak petugas pajak (fiskus) menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak. Penagihan merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. Variabel independen yang digunakan yaitu Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak, sedangkan variabel dependennya Penerimaan Pajak, Jenis data yang digunakan adalah data primer. Metode pengambilan sampel adalah *purposive sampling* yang terdiri dari 40 responden pada KPP Pratama Jayapura dan Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku yaitu para pegawai yang pernah di seksi pemeriksaan dan seksi penagihan. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dengan menggunakan metode regresi berganda. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Dan Penagihan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Variabel yang paling dominan mempengaruhi penerimaan pajak adalah variabel pemeriksaan karena memiliki nilai *standard coefficient beta* sebesar 0,414.

Kata Kunci: Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Penerimaan Pajak.

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sejak krisis ekonomi, peran kebijakan fiskal sangat penting. Perkembangan pendapatan negara diupayakan lebih cepat dari perkembangan pengeluaran negara. Dalam hal ini, sektor pajak merupakan sektor yang paling idel dan paling menjanjikan untuk membiayai APBN, yang mana belanja negara tiap tahunnya terus meningkat.

Untuk mendongkrak peningkatan penerimaan pajak negara melalui sektor pajak, dibutuhkan partisipasi aktif dari Wajib Pajak untuk memenuhi segala kewajiban perpajakan dengan baik. Artinya, peningkatan penerimaan pajak negara ditentukan oleh tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebagai Warga Negara yang baik (Mardiasmo, 2016).

Pada Reformasi Perpajakan tahun 1983, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1984 menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Pada perubahan tersebut sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (*official assessment system*) menjadi pemberian wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (*self assessment system*), sehingga memberikan tingkat pengaruh yang tinggi bagi Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran pajak, seperti halnya tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT dengan isi yang tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak

diberikan tanggungjawab oleh Pemerintah sebagai *law enforcement agent*, yaitu tindakan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan.

Agar lebih mengoptimalkan penerimaan pajak, maka salah satunya yaitu dapat dilakukannya tindakan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perpajakan perundang-undangan perpajakan dan dilaksanakan oleh pemeriksa pajak. Pemeriksaan yang berfungsi untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap SPT (Surat Pemberitahuan) Wajib Pajak yang memenuhi kriteria Pemeriksaan Rutin maupun Pemeriksaan Khusus.

Dengan demikian, pelaksanaan tindakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan dapat berdampak positif, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap peningkatan penerimaan pajak.

Tindakan Penagihan pajak juga dapat dilakukan sebagai salah satu cara mengoptimalkan penerimaan pajak, yang berfungsi sebagai sarana pencairan tunggakan pajak, meliputi pemberitahuan Surat Teguran, pemberitahuan Surat Paksa, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan/atau menjual barang yang telah disita berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yangmana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000. Diupayakan agar setiap Wajib Pajak mendapatkan giliran untuk diperiksa dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakannya. Jika Wajib Pajak setelah ditagih pun namun belum memenuhi penagihan pajaknya, maka Kantor Pelayanan Pajak (KPP) berhak menagih dengan Surat Paksa sesuai dengan hukum perpajakan. Dengan efektifnya penagihan pajak akan dapat meningkatkan penerimaan pajak yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional.

Penelitian ini ditujukan untuk mencoba menguji kembali bagaimanakah dampak dari berbagai macam kebijakan Pemerintah terhadap Penerimaan Pajak di Kota Jayapura. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan judul **”Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura”**.

Rumusan Masalah

1. Apakah Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan?
2. Apakah Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak?
3. Apakah Pemeriksaan dan Penagihan Pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris tentang pengaruh dari Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Jayapura.
2. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris tentang pengaruh dari Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Jayapura.
3. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris tentang pengaruh dari Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak yang secara bersama-sama berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

B. KAJIAN PUSTAKA

Pajak

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pemeriksaan Pajak

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER – 9/PJ/2010 Pasal 1 ayat 25 definisi Pemeriksaan sebagai berikut: “Pemeriksaan adalah menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.184/PMK.03/2015 bahwa tujuan Pemeriksaan pajak sebagai berikut: “Tujuan Pemeriksaan Pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

1. Surat pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
2. Surat Pemberitahuan Tahunan pajak Penghasilan menunjukkan rugi.
3. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.
4. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang di tentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
5. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada poin 3 tidak dipenuhi.

Hipotesis alternative terkait Pemeriksaan Pajak dan Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut:

Ha1 : Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

Penagihan Pajak

Menurut PMK Nomor 85/PMK.03/2010 Pasal 1, Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur, memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita. Penanggung pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak atau memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan tindakan penagihan pajak, apabila jumlah pajak yang terutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dasar Penagihan Pajak:

1. Surat Tagihan Pajak (STP)
2. Surat Ketetapan Pajak (SKP)
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
4. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
5. Surat Keputusan Pembetulan
6. Putusan Banding
7. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
8. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)
10. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKBT)
11. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT)
12. Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (STB)

13. Surat Ketetapan sejenis yang memuat besarnya jumlah utang pajak

Hipotesis alternatif terkait Penagihan Pajak dan Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut:

Ha2 : Penagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

Hipotesis alternatif terkait Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut:

Ha3 : Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

Penerimaan Pajak


Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan.

Peranan pemerintah yang sangat menonjol dalam usahanya merangsang dan membimbing pembangunan ekonomi dan sosial, yang membutuhkan dana yang relatif cukup besar, menyebabkan pemerintah cenderung untuk melakukan pemungutan pajak sampai mencapai tingkat penerimaan pajak yang paling optimal. Jika dilihat dari sisi ekonomi, penerimaan dari sektor pajak merupakan penerimaan negara yang potensial, karena melalui pajak pemerintah dapat membiayai sarana dan prasarana publik di seluruh sektor kehidupan, seperti sarana transportasi, air, listrik, pendidikan, kesehatan, keamanan, komunikasi, sosial dan berbagai fasilitas lainnya yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.

Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan strategis karena akan meningkatkan kemandirian pembiayaan pemerintah. Praktek perpajakan dapat diartikan secara luas sebagai suatu pekerjaan yang dilaksanakan oleh orang-orang yang sebagian besar kehidupannya mengabdikan dirinya agar sistem perpajakan yang dianut negaranya dapat dilaksanakan dengan memadai. Aspek perpajakan ini sering disebut sebagai kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan, baik dilakukan sendiri maupun dibantu oleh para ahlinya setiap bulan atau setiap tahun untuk mengisi Surat Pemberitahuan Masa atau Surat Pemberitahuan Tahunan dalam rangka sistem *self-assessment* tersebut.

Model Penelitian

Gambar 2.1 Model Penelitian



Sumber: Diolah oleh Penulis (2017)

C. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kausalitas, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Adapun hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini yaitu pengaruh pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura.

Teknik pengumpulan sampel yang dilakukan untuk menentukan sampel adalah dengan teknik *purposive sampling*, melalui teknik pemilihan sampel dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Yaitu para pegawai yang pernah menjabat di Seksi Pemeriksaan maupun Seksi Penagihan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan kuesioner. Menurut Sugiyono (2016) menjelaskan bahwa kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Penggunaan kuesioner juga cocok untuk digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas.

Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Dependen (Y)

Penerimaan Pajak (Y)

Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat.

2. Variabel Independen (X)

Pemeriksaan Pajak (X1)

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Penagihan Pajak (X2)

Penagihan pajak adalah serangkaian kegiatan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Metode analisis yang dilakukan untuk melihat hubungan atau pengaruh dua variabel atau lebih. Variabel tersebut adalah dua variabel independen (Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak) dan satu variabel dependen (Penerimaan Pajak).

1. Uji Statistik Deskriptif

Menurut Ghazali (2016:19) Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) dari masing-masing variabel yaitu Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Penerimaan Pajak.

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2016). Pengujian validitas ini menggunakan pendekatan *Pearson Correlation*. Jika korelasi

antara skor mempunyai tingkat signifikan di bawah 0,05 maka butir pertanyaan tersebut dikatakan valid dan sebaliknya (Ghozali, 2016).

b. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas (keandalan) adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2016).

Uji reliabilitas dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh butir pertanyaan. Jika nilai Alpha > 0.60 maka reliabel (Sujarweni, 2015).

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2016). Asumsi normalitas merupakan persyaratan yang sangat penting pada pengujian kebermaknaan (signifikansi) koefisien regresi. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik.

b. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (variabel independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Kondisi multikolinieritas dapat diketahui dari nilai *Tolerance* dan lawannya serta VIF (*Variance Inflation Factor*). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *Tolerance* ≤ 0.10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 (Ghozali, 2016).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas, yaitu varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap. Heteroskedastisitas dapat diprediksi melalui Grafik *Scatterplot* antara nilai prediksi variabel dependen, yaitu ZPRED dengan residualnya SPRESID. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y (Y yang telah diprediksi), maka tidak terjadi heteroskedastisitas. (Ghozali, 2016).

4. Pengujian Hipotesis

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Uji determinasi (R^2) merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi, karena dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi dengan data sesungguhnya. Nilai koefisien determinasi ini mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel terikat Y dapat diterangkan oleh variabel bebas X. Bila nilai koefisien determinasi sama dengan 0 (nol) ($R^2=0$), artinya variasi dari Y tidak dapat diterangkan oleh X sama sekali. Sementara bila $R^2=1$, maka semua titik pengamatan berada tepat pada garis regresi. Dengan demikian baik atau buruknya suatu persamaan regresi ditentukan oleh R^2 nya yang mempunyai nilai antara nol dan satu.

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji F mempunyai tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Kriteria pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistic F adalah jika nilai signifikansi F ($p - value$) < 0,05 maka Hipotesis Alternatif (H_a) diterima, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara bersama-sama dan signifikan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2016).

c. Uji Parsial (Uji t)

Uji t mempunyai nilai signifikansi $\alpha = 0,05$. Kriteria pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik t ($p - 0,05$) < 0,05 maka Hipotesis Alternatif (H_a) diterima, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual dan signifikan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2016). Rumusan hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah:

1. H_{a1} = Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.
2. H_{a2} = Penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.
3. H_{a3} = Pemeriksaan Pajak dan penagihan pajak bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

D. HASIL PENELITIAN

Data responden menjadi sampel dalam penelitian ini dapat dilihat berdasarkan yang pernah di Seksi Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak (KPP Pratama dan Kanwil DJP Papua dan Maluku) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Data Responden yang pernah di Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak

	Kantor		Total
	KPP Pratama Jayapura	Kanwil DJP Papua dan Maluku	
Yang pernah di Pemeriksaan	19	4	23
Penagihan	10	7	17
Total	29	11	40

Sumber: data Primer dengan olahan SPSS 16

Data responden berdasarkan pada Tabel 4.1 di atas, dapat diketahui bahwa responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 40 responden, yang didominasi oleh Seksi Pemeriksaan sebanyak 23 responden dan sisanya sebanyak 17 responden adalah Seksi Penagihan. Hal ini menggambarkan bahwa dalam penelitian ini yang lebih didominasi adalah Seksi Pemeriksaan dibandingkan Seksi Penagihan.

Hasil pengolahan data dengan bantuan computer program SPSS 16.0 didadatkan persamaan regresi sebagai berikut:

Satistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif menggambarkan karakteristik umum dari sampel yang digunakan dalam penelitian ini dengan lebih rinci sehingga dapat diketahui nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi dari masing-masing variabel yaitu pemeriksaan dan penagihan pajak. Dimana nilai minimum dan maksimum menunjukkan nilai terendah dan tertinggi dari variabel yang diteliti. Kemudian nilai rata-rata dari variabel yang diteliti ditunjukkan oleh mean sedangkan sebaran data penelitian ditunjukkan oleh nilai standar deviasi.

Berikut ini ditampilkan hasil statistik deskriptif dari masing-masing variabel yaitu Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Penerimaan Pajak.

Tabel 4.2 Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Total Pemeriksaan	40	22.00	35.00	29.3750	4.09307
Total Penagihan	40	26.00	45.00	38.4750	5.95275
Total Penerimaan	40	12.00	15.00	14.1500	1.18862
Valid N (listwise)	40				

Sumber: data Primer dengan olahan SPSS 16

Dari hasil pengujian statistik deskriptif dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Rata-rata nilai pemeriksaan 29,37 dimana nilai minimumnya adalah 22 dan maksimumnya 35. Yang artinya bahwa responden banyak memilih setuju dilihat dari nilai rata-rata 29,37 mendekati nilai maksimum 35.
2. Rata-rata nilai penagihan 38,47 dimana nilai minimumnya 26 dan maksimumnya 45. Yang artinya bahwa responden banyak memilih setuju dilihat dari nilai rata-rata 38,47 mendekati nilai maksimum 45.
3. Rata-rata nilai penerimaan 14,15 dimana nilai minimumnya 12 dan maksimumnya 15. Yang artinya bahwa responden banyak yang memilih setuju dilihat dari nilai rata-rata 14,15 mendekati nilai maksimum 15.

Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel. Daftar pertanyaan ini pada umumnya mendukung suatu kelompok variabel tertentu. Dengan tingkat signifikansi 5% dan jumlah data 40, diperoleh r tabel sebesar 0,312. Dimana jika r hitung > r tabel maka valid. Sehingga dapat ditunjukkan dengan tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas terhadap Variabel-Variabel Penelitian

Pernyataan	Nilai R hitung	Nilai R tabel	Sign	Penilaian
Pemeriksaan				
PM1	0,657	0,312	0,000	Valid
PM2	0,643	0,312	0,000	Valid
PM3	0,720	0,312	0,000	Valid
PM4	0,723	0,312	0,000	Valid
PM5	0,724	0,312	0,000	Valid
PM6	0,711	0,312	0,000	Valid
PM7	0,664	0,312	0,000	Valid
Penagihan				
PN1	0,860	0,312	0,000	Valid
PN2	0,820	0,312	0,000	Valid
PN3	0,746	0,312	0,000	Valid
PN4	0,810	0,312	0,000	Valid
PN5	0,795	0,312	0,000	Valid
PN6	0,482	0,312	0,000	Valid
PN7	0,814	0,312	0,000	Valid

PN8	0,589	0,312	0,000	Valid
PN9	0,574	0,312	0,000	Valid
Penerimaan				
PNR1	0,735	0,312	0,000	Valid
PNR2	0,891	0,312	0,000	Valid
PNR3	0,809	0,312	0,000	Valid

Sumber: data Primer dengan olahan SPSS 16

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas (keandalan) merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan kontru-kontruk pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam suatu bentuk kuesioner. Pengujian reliabilitas dengan menghitung *Cronbach's Alpha* masing-masing instrument penelitian. Suatu instrument dikatakan handal apabila menunjukkan nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,6 atau lebih.

Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas


Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	N of Items	Penilaian
Pemeriksaan	0,786	7	Reliabel
Penagihan	0,881	9	Reliabel
Penerimaan	0,742	3	Reliabel

Sumber: data Primer dengan olahan SPSS 16


Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Gambar 4.1 Histogram



Gambar 4.2 P-Plot



Sumber: data Primer dengan olahan SPSS 16

Berdasarkan pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini, dari grafik histogram tampak bahwa residual terdistribusi secara normal dan berbentuk simetris dan pada grafik normal probabliti plots titik-titik menyebar berhimpit disekitar diagonal dan hal ini menunjukkan bahwa residual terdistribusi secara normal.

Untuk lebih meyakinkan, dapat dilakukan pengujian normalitas dengan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov - Smornov*. Jika nilai probabilitas signifikansi $\geq 0,05$ maka data dikatakan berdistribusi secara normal. Dari hasil pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa data yang digunakan terdistribusi secara normal dapat dilihat pada tabel 4.5 ini ditandai dengan besarnya nilai *Kolmogorov-Smirnov* 0,608 pada tingkat

signifikansi 0,854 yang menunjukkan lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,854 \geq 0,05$).

Tabel 4.5 One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.85181014
Most Extreme Differences	Absolute	.096
	Positive	.096
	Negative	-.064
Kolmogorov-Smirnov Z		.608
Asymp. Sig. (2-tailed)		.854

a. Test distribution is Normal.

Sumber: data Primer dengan olahan SPSS 16

2. Uji Multikolinieritas

Tabel 4.6 Coefficients^a (Uji Multikolinieritas)

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
totalPM	.621	1.610
totalPN	.621	1.610

a. Dependent Variable: totalPNR


Sumber: data Primer dengan olahan SPSS 16

Berdasarkan hasil analisis, tidak ada variabel dependen dalam penelitian ini yang memiliki nilai Variance Inflation factor (VIF) lebih dari 10 (sepuluh). Dengan demikian, hasil analisis menunjukkan tidak adanya masalah multikolinier. Variabel pemeriksaan memiliki nilai VIF sebesar 1,610 dan variabel penagihan memiliki nilai VIF sebesar 1,610.

3. Uji Heteroskedastisitas

Gambar 4.3 Uji Heterokedastisitas

Dependent Variable: totalPNR



Sumber: data Primer dengan olahan SPSS 16

Dari gambar di atas bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini tidak mengandung heteroskedastisitas atau data menyebar secara acak serta tersebar di atas maupun di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y.

Uji Hipotesis

1. Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4.7 Model Summary^b (Uji Koefisien Determinasi (R²))

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.697 ^a	.486	.459	.87453

a. Predictors: (Constant), totalPN, totalPM

b. Dependent Variable: totalPNR

Sumber: data Primer dengan olahan SPSS 16

Berdasarkan tabel 4.7 terlihat pada *model summary* besarnya nilai R² adalah 0,459 dilihat pada kolom *Adjusted R Square*. Hal ini berarti kemampuan variabel independen (Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak) dalam menjelaskan variabel dependen sebesar 45,9% sedangkan sisanya 54,1% (100% - 45,9%) dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model.

2. Uji Simultan (Uji F)

Tabel 4.8 ANOVA^b (Uji F)

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	26.802	2	13.401	17.522	.000 ^a
Residual	28.298	37	.765		
Total	55.100	39			

a. Predictors: (Constant), totalPN, totalPM

b. Dependent Variable: totalPNR

Sumber: data Primer dengan olahan SPSS 16

Penelitian ini menggunakan taraf signifikan 5% (0,05). Jika nilai probabilitas < 0,05, maka terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Namun, jika nilai signifikan > 0,05 maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

Hasil uji ANOVA pada tabel 4.5, terlihat nilai probabilitas sebesar 0,000. Karena nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

3. Uji Regresi Parsial (Uji t)

Tabel 4.9 Coefficients^a (Uji Regresi Parsial (Uji t))

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7.841	1.078		7.276	.000
totalPM	.120	.043	.414	2.766	.009
totalPN	.072	.030	.362	2.422	.020

a. Dependent Variable: totalPNR

Sumber: data Primer dengan olahan SPSS 16

H1 : Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

Hasil regresi yang ditunjukkan pada tabel 4.9 memiliki nilai t hitung $>$ t tabel sebesar $2,276 > 0,312$ dan signifikansinya lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,009 < 0,05$ maka dapat dikatakan mempunyai pengaruh signifikan antara variabel pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak sehingga **H1 diterima**.

Fokus pemeriksaan pajak adalah pada ketaatan Wajib Pajak dalam menjalankan asas *self assessment*, yaitu mengisi, menghitung, memperhitungkan, memungut, memotong dan melaporkan seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga semakin tinggi intensitas intensifikasi pajak melalui pemeriksaan pajak, maka kepatuhan pajak dalam menjalankan asas *self assessment* akan tercapai dan penerimaan pajak pun semakin meningkat. Semakin efektivitas pemeriksaan pajak maka semakin tinggi pula penerimaan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anastasia Meiliawati (2013) dalam penelitiannya berjudul “Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak” yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Namun berbeda dengan hasil penelitian Ahmad Fahrul (2016) dengan judul “Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak” yang mengemukakan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara.

H2: Penagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

Hasil regresi yang ditunjukkan pada tabel 4.9 memiliki nilai t hitung $>$ t tabel sebesar $2,422 > 0,312$ dan signifikansinya lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,020 < 0,05$ maka dapat dikatakan mempunyai pengaruh signifikan antara variabel penagihan pajak terhadap penerimaan pajak sehingga **H2 diterima**.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, yang berarti jika semakin besar pelaksanaan penagihan pajak aktif maka penerimaan pajak akan tinggi. Oleh karena itu, untuk setiap kenaikan pencairan tunggakan pajak sebesar 1% akan menyebabkan peningkatan penerimaan pajak pada KPP Pratama Jayapura. Pelaksanaan penagihan pajak memiliki hubungan yang cukup kuat/tinggi dengan penerimaan pajak.

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian Anastasia Meiliawati (2013) yang menyatakan bahwa penagihan pajak memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Pengaruh positif yang ditunjukkan adalah semakin tinggi pelaksanaan penagihan pajak dan semakin meningkatnya kesadaran Wajib Pajak yang membayar tunggakan pajak setelah surat penagihan pajak diterbitkan maka, akan berimbas pada meningkatnya penerimaan pajak. Namun pada penelitian Ahmad Fahrul (2016) mengemukakan bahwa penagihan pajak tidak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

H3 : Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

Dengan melihat *unstandardized coefficient* pada tabel 4.9 dapat disimpulkan persamaan berikut:

$$\text{PNR} = 7,841 + 0,120\text{PM} + 0,072\text{PN} + e$$

Dimana dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa kedua variabel independen yang dimasukkan ke dalam model regresi bahwa PM dan PN berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

1. Berdasarkan uji parsial (t-test) dibuktikan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Jayapura. Artinya dengan semakin seringnya fiskus melakukan pemeriksaan pajak maka penerimaan pajak akan meningkat dan akan mencapai target setiap tahunnya. Namun ada beberapa kendala yang terdapat di pemeriksa pajak yaitu kesulitan mencari dokumen-dokumen dari Wajib Pajak sehingga kesulitan mencari bukti-bukti yang pada akhirnya banyak Wajib Pajak yang melakukan banding dari hasil SKPKB yang sudah ditentukan fiskus.
2. Berdasarkan uji parsial (t-test) membuktikan bahwa penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Artinya dengan semakin seringnya fiskus melakukan penagihan pajak maka penerimaan pajak pun akan meningkat sehingga kebutuhan Negara akan tercapai.
3. Variabel Pemeriksaan dan Penagihan Pajak secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini ditunjukkan oleh hasil pengujian statistic F dengan nilai F sebesar 17,522 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Anastasia Meiliawati (2013) yang berhasil membuktikan bahwa pemeriksaan pajak dan penagihan pajak secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak.

Keterbatasan Penulis

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini antara lain jumlah variabel yang hanya terdiri dari dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Ruang lingkup penelitian dan jumlah sampel merupakan keterbatasan lain dalam penelitian yang masih dapat dimungkinkan untuk diperluas.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian berikut ini, maka terdapat beberapa saran yang ditujukan kepada para peneliti selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan memperluas ruang lingkup penelitian atau mencoba daerah lain, dan menambah jumlah sampel dengan harapan dapat menghasilkan gambaran yang lebih real dan bermanfaat bagi praktisi dan pengembangan teori perilaku perpajakan.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel lain yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak, seperti Kepatuhan Wajib Pajak dan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar.

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia Meiliawati, W. (2013). *Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Kosambi. Ultima Accounting Vol 5. No.1. Juni 2013.*
- Anggraeni, I. (2016). *Skripsi Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion).* Jayapura: Universitas Cenderawasih Fakultas Ekonomi.
- Erwis, N. A. (2012). *Skripsi Efektifitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan.* Makassar: Universitas Hasanuddin Fakultas Ekonomi.

- Fahrul, A. (2016). *Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara*. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddi Fakultas Ekonomi.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19, Edisi Ketiga*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 Edisi Kedelapan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Pemerintah. (2000). *Pemerintahan RI. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Jakarta.
- Pemerintah. (2009). *Pemerintahan RI. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.
- Pemerintah. (2010). *Pemerintahan RI. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus*. Jakarta.
- Pemerintah. (2011). *Pemerintahan RI. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak*. Jakarta.
- Pemerintah. (2011). *Pemerintahan RI. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-85/PJ/2011 tentang Kebijakan Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan*. Jakarta.
- Pemerintah. (2011). *Pemerintahan RI. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-85/PJ/2011 tentang Kebijakan Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan*. Jakarta.
- Pemerintah. (2012). *Pemerintahan RI. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-07/PJ/2012 tentang Rencana dan Strategi Pemeriksaan Tahun 2012*. Jakarta.
- Prof. Dr. Mardiasmo, M. A. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi, edisi XVII*. Jogjakarta: CV ANDI OFFSET.
- Prof. Dr. Mardiasmo, M. A. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Jakarta.
- Pungkasawan, W. (2015). *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penagihan Tunggakan Pajak Dengan Penerbitan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratam Jember)*. Jember: Universitas Jember Fakultas Ekonomi.
- Rahmat. (2016). *Skripsi Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak*. Jayapura: Universitas Cenderawasih Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi.
- Rahmawati, A. (2010). *Skripsi Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Lima Jakarta tahun 2007-2008*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Fakultas Ekonomi.
- Riyanto, S. F. (n.d.). *Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Pelaksanaan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Survey pada KPP yang Terdaftar di DJP Kantor Wilayah Jawa Barat I)*.

- Statistik, B. P. (2017, April 04). *Realisasi Penerimaan Negara*. Retrieved April 04, 2017 waktu akses 18.00 WIT, from Badan Pusat Statistik: <http://papua.bps.go.id>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kombinasi Cetakan Ke Delapan*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. (2014). *SPSS Untuk Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sujarweni, V. (2015). *SPSS Untuk Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Suma, D. S. (2016). *Skripsi Pengaruh Sunset Policy, taxAmnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura)*. Jayapura: Universitas Cenderawasih Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi.
- Wijayanto, A. (2012). *Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Study Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)*. Naskah Publikasi.

